PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2019

Hal.: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dewan Kuorum Raperda APBD Akhirnya Disetujui

PONTIANAK – Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 akhirnya disetujui. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, AL Leysandri menerima berkas peda dari Ketua DPRD Kalbar, Kebing saat sidang paripurna yang dihadiri 45 dari 65 anggota dewan.

Leysandri berterima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah melaksanakan fungsinya, mulai perencanaan hingga persetujuan raperda pertanggungjawaban. Ini semua untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," katanya.

◆Ke Halaman 15 kolom 5

PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2019 | Hal.: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dewan Kuorum Raperda APBD Akhirnya Disetujui

Sambungan dari halaman 9

Sesuai amanah undang-undang kewajiban yang harus diselesaikan tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 yaitu segera menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya juga berkewajiban menyampaikan jawaban atau penjelasan disampaikan ke BPK selambat lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sebelumnya, BPK Perwakilan Kalimantan Barat memberikan penilaian opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan pemerintah provinsi Kalbar tahun anggaran 2018. Padahal, enam tahun sebelumnya, selalu meraih opini wajar tanpa pengecualian. Rekor panjang opini WTP akhirnya patah.

Penurunan peringkat opini tersebut terjadi karena BPK menilai laporan keuangan tidak sesuai standar akuntansi pemerintahan. Hal itu diketahui berdasarkan LHP BPK atas LKPP Kalbar Tahun 2018 yang disampaikan dalam sidang paripurna istimewa, Senin (17/5) di Gedung DPRD Kalbar.

Joko Agus Setyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, kepada wartawan menyebutkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Kalbar 2018.

Pemeriksaan ditujukan memberikan opini atas Kewajaran LKPP Kalbar Tahun 2018, dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

LHP atas LKPP Kalbar Tahun 2018 yang diserahkan BPK kepada DPRD dan gubernur terdiri dari tiga laporan yaitu LHP atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun 2018, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

LKPD Provinsi Kalbar Tahun 2018 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Jumlah laporan keuangan terdiri dari tujuh laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan pemeriksaan BPK diketahui bahwa anggaran belanja dalam LKPP tahun 2018 disajikan sebesar Rp4,69 triliun. Realisasinya sebesar Rp4,38 triliun, dan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp739,014 miliar dan realisasi sebesar Rp961,408 miliar.

Namun, dalam pelaksanaannya diketahui terdapat pergeseran yang mengakibatkan realisasi belanja melampaui anggaran belanja yang ditetapkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Realisasi belanja melampaui anggaran tersebut bersifat material dan mempengaruhi penyajian laporan keuangan berupa Belanja Pegawai Rp296,63 miliar, dan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Rp262,85 miliar.

"Pergeseran anggaran tidak ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, dan realisasi belanja yang melampaui anggaran, tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan," ujarnya.

Dari dasar tersebut, BPK RI memberikan opini WDP atas LKPP Kalbar tahun 2018. Menurut BPK, untuk tahun anggaran 2018, komitmen pemprov beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap kualitas laporan keuangan masih perlu ditingkatkan.

"Dalam melakukan perubahan penjabaran APBD, perlu memedomani ketentuan berlaku, lebih optimal dalam berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD," ujarnya.

BPK berharap, DPRD sesuai kewenangannya dapat membantu tindak lanjut yang dilaksanakan Pemprov Kalbar supaya kualitas laporan keuangan dapat terus ditingkatkan dan agar masalah yang sama tidak terulang kembali.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah sempat menyampaikan bahwa Pemprov Kalbar cuma meraih opini WDP karena pada tahun 2018 tidak ada kesepakatan antara pemprov dan DPRD Kalbar. Salah satunya APBD Perubahan 2018 tidak terjadi ketuk palu bersama. Akibatnya beberapa pengeluaran sudah telanjur dikeluarkan Pemprov Kalbar tetapi belum diakomodir dalam APBD Perubahan.

"Karena memang tak ada APBD Perubahan, tetapi yang terjadi Pemprov membuat pergeseran anggaran tanpa persetujuan dewan. Jelas standar akutansinya jelek sekali. Itu membuat opini yang sebelumnya WTP enam kali berturut-turut menjadi WDP," jelas Suriansyah.

Selanjutnya terhadap pertanggungjawaban APBD 2018, DPRD Kalbar berjanji akan membentuk Panitia Khusus (Pansus). Tujuannya untuk melihat pengeluaran apa saja yang tidak terakomodir dan wajib dikoreksi. "Dalam LHP BPK RI ada temuan dan harus ditindaklanjuti setelah 60 hari. Kami bertugas melakukan monitoring," ujarnya. *(den)*